



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA BALOMBONG KECAMATAN PELING TENGAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Pengunduran Diri Saudara Hardi Yadeke dari keanggotaan BPD Desa Balombong Periode 2019-2025, sehingga perlu dilakukan peresmian pemberhentian keanggotaan BPD Desa Balombong;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa, peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Balombong Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2019-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 383 Tahun 2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Se-Kabupaten Banggai Kepulauan;
 2. Surat Pengunduran atas nama Saudara Hardi Yadeke dari keanggotaan BPD Desa Balombong Periode 2019-2025;
 3. Surat Pemerintah Desa Balombong Nomor 140/185/PD-BLG/2020 perihal Permohonan Penetapan PAW Badan Permasyarakatan Desa Balombong;
 4. Berita Acara Musyawarah BPD Desa Balombong perihal Musyawarah Penetapan Anggota Pengganti Antar Waktu Badan Permasyarakatan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN
PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA BALOMBONG KECAMATAN
PELING TENGAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERIODE 2019-2025.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara HARDI YADEKE
dari keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Balombong
Periode 2019-2025 karena mengundurkan diri, dengan

ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan sebagai anggota BPD Desa Balombong.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 12 Januari 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. *Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Salakan;*
4. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
5. *Camat Peling Tengah di Patukuki;*
6. *Kepala Desa Balombong di Balombong;*
4. *Ketua BPD Desa Balombong di Balombong.*